

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah karunia yang dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara yuridis kata tanah juga disebut dengan agraria dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).¹ Fungsi dari pada tanah sebagai sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Didalam kehidupan manusia eksistensi dari tanah memiliki arti dan juga sekaligus fungsi ganda karena tanah dapat dikatakan sebagai *social asset* dan *capital asset*. Dikatakan sebagai *social asset* tanah berperan sebagai sarana pengikat kesatuan sosial masyarakat untuk hidup terutama dalam mengembangkan diri. Sedangkan *capital asset* tanah berperan sebagai faktor modal dalam pembangunan.² Pembangunan nasional adalah dengan melakukan perluasan akses fasilitas umum. Dan tantangan dalam pembangunan juga terletak kepada ketersediaan tanah sebagai sumber alam yang sifatnya terbatas dan juga tidak pernah bertambah luasnya.³

Pembangunan nasional memiliki arti melakukan perluasan akses infrastruktur dan fasilitas umum. Dengan adanya pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012 kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus diwujudkan bangsa oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. pembangunan nasional memiliki satu unsur penting yang tidak dapat dihindari

¹ Drs Waskito dan Ir Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

² H Joni, 2016, *Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Jurnal Cakrawala, Vol.7, No. 1, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1787/1151>

³<https://pertanahan.acehtimurkab.go.id/berita/kategori/bidang-penanganan-masalah-pertanahan/guna-optimalisasi-kinerja-dinas-pertanahan-adakan-workshop-penyusunan-sop-dan-tupoksi> , Diakses pada tanggal tanggal 18 Juni 2019

dan menjadi komponen utama yaitu kebutuhan akan lahan atau tanah.⁴ Dan tantangan dalam pembangunan juga terletak kepada ketersediaan tanah sebagai sumber alam yang sifatnya terbatas dan juga tidak pernah bertambah luasnya.⁵

Masalah pertanahan pun timbul dikarenakan sulitnya melakukan pembangunan untuk kepentingan umum diatas tanah negara melihat ketersediannya yang telah menipis, maka jalan keluar yang dapat diambil adalah dengan memangkas tanah milik warga untuk mengalihfungsikannya sebagai sarana juga fasilitas pembangunan untuk kepentingan umum. Dan cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan tanah. Hal ini dilakukan karena dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum mempunyai prinsip lebih mengutamakan kepentingan umum artinya mementingkan kepentingan umum tanpa harus menelantarkan kepentingan pribadi atau golongan.⁶

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.⁷ Pengadaan tanah sendiri dapat dilakukan dengan cara pembebasan tanah atau pencabutan keduanya tetap diberikan ganti rugi kepada yang berhak. Pencabutan hak itu tidak hanya untuk dari bangsa atau pemerintah, pemerintah daerah juga dapat untuk kepentingan swasta atau kepentingan masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.⁸

Dalam pengambilan kebijakan pengadaan tanah guna pembangunan merupakan hal yang penting karena jika salah dalam pelaksanaannya maka akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Maka dalam proses pengambilan kebijakan pertanahan harus dilakukan oleh pemerintah yang

⁴ Mudakir Iskandarsyah, 2020, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 13.

⁵<https://pertanahan.acehtimurkab.go.id/berita/kategori/bidang-penanganan-masalah-pertanahan/guna-optimalisasi-kinerja-dinas-pertanahan-adakan-workshop-penyusunan-sop-dan-tupoksi>, diakses pada tanggal tanggal 18 Juni 2019.

⁶ Mudakir Iskandarsyah, 2020, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 96.

⁷ UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

⁸ A.P. Perlindungan, 1985, *Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Pejabat Pebuat Akta Tanah*. Alumnus, Bandung, hlm. 47.

berwenang.⁹ Dalam melakukan pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan umum dilakukan dengan cara mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai kebangsaan dan bernegara yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh kepanitiaan yang telah mendapatkan delegasi dari pemerintah berupa tugas pengadaan tanah yang dimulai dari identifikasi sampai pengadministrasian hasil pengadaan tanah. Semua hasil dari identifikasi, baik identifikasi tentang kepemilikan tanah harus diumumkan kepada semua pada pemegang hak tanah untuk diketahui. Secara normatif pengadaan tanah harus dilakukan dengan adanya proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah selaku panitia pengadaan tanah dengan pemegang hak atas tanah guna menetapkan bentuk dan juga besarnya ganti rugi.

Seusai dengan ketentuan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada diatasnya menjelaskan bahwa ganti rugi yang layak didasarkan atas nilai nyata dari tanah yang bersangkutan. Didalam pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah menjelaskan bahwa pola penetapan ganti rugi atas pengadaan tanah ditetapkan melalui musyawarah dengan memerhatikan harga umum setempat disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi tanah. Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan bentuk uang, bentuk tanah pengganti, bentuk pemukiman kembali, bentuk saham, bentuk lain, bentuk khusus, dan juga putusan pengadilan.¹¹ Bentuk dari adanya pembayaran ganti rugi terhadap adanya suatu pengadaan tanah diatur didalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁹ Andrian Sutaedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

¹⁰ Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

Salah satu pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi Seksi II. Sesuai dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 perubahan kedua atas Perpres No. 3 Tahun 2016 pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi merupakan salah satu bentuk proyek strategis nasional (PSN).¹² Selain sebagai salah satu proyek strategis nasional dengan kehadirannya tol Cinere-Jagorawi tersebut memiliki manfaat penting guna mewujudkan pemerataan pembangunan juga pengembangan kesejahteraan masyarakat pada wilayah sekitarnya.¹³ Karena dengan hadirnya jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II merupakan sebuah akses untuk mengurai kemacetan yang ada pada Jalan Margonda, Jalan Kukusan, dan Jalan Raya Bogor menuju Jagorawi.¹⁴

Dimana dalam melakukan ganti rugi dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II dilakukan dengan melakukan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan juga pemerintah selaku panitia pengadaan tanah. Tetapi dalam musyawarah tersebut tidak terjadi kata sepakat. Bentuk ganti rugi yang diambil selanjutnya adalah dengan melakukan penitipan uang (konsinyasi) kepada Pengadilan Negeri Depok. Dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II tersebut terdapat sengketa antara 18 masyarakat selaku pemilik tanah yang menggugat Ketua BPN Kota Depok selaku juga Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II. Gugatan tersebut termuat dalam Putusan No. 34/Pdt.G/2018/PN.DPK. Terkait dengan gugatan didalamnya berisikan bahwa dalam pelaksanaan penitipan uang (konsinyasi) sebagai bentuk ganti rugi tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, karena sebelumnya tidak terdapat asas kesepakatan dalam musyawarah pengadaan tanah yang dilakukan antara masyarakat pemilik hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah. Terkait dengan gugatan pembayaran ganti rugi antara masyarakat selaku pemegang hak atas tanah dengan panitia pengadaan tanah membuat pelaksanaan pembangunan jalan tol Cinere-

¹² <https://kppip.go.id/berita/proses-konstruksi-jalan-tol-cinere-jagorawi-cijago-seksi-2-selesai/> Diakses pada tanggal 13 Juli 2019

¹³ <https://kppip.go.id/berita/jalan-tol-cijago-seksi-ii-mulai-diuji-coba-untuk-umum/> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

¹⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/45/933363/fungsional-tol-cinere-jagorawi-seksi-ii-diperpanjang> Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pada pukul 12:55

Jagorawi Seksi II juga terhambat. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, maka peneliti mengambil mengambil judul tentang **“Implementasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II”** yang kedepanya akan dibahas lebih lanjut kedalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai acuan pembahasan didalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ganti rugi dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cijago Seksi II?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi dalam pembangunan jalan tol Cijago Seksi II?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang berjudul **“Implementasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi”** difokuskan dalam menjawab masalah terkait dengan mekanisme pelaksanaan konsinyasi sebagai bentuk ganti rugi dan juga hambatan yang ada dalam pelaksanaan konsinyasi sebagai bentuk ganti rugi dalam akibat adanya pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Dapat mengetahui implementasi ganti rugi yang di laksanakan dalam pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Cijago Seksi II.
- b. Dapat mengetahui ganti rugi dalam ganti rugi pada pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Cijago Seksi II.

2) Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan dalam ilmu hukum terutama dalam ganti rugi terhadap pengadaan tanah dan bentuk nyata dari hambatan yang terjadi dalam melaksanakan ganti rugi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II.

- b) Secara Praktis
 - a. Bagi panitia pengadaan tanah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bentuk ganti rugi dari adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

E. Metode Penelitian

Bila dilihat secara khusus menurut jenis dan juga tujuan dari suatu bentuk penelitian hukum maka kita dapat bedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris.¹⁵

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dimana merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan dalam prakteknya yang terjadi didalam masyarakat.¹⁶ Definisi lain dari penelitian hukum empiris yaitu merupakan sebuah penelitian hukum tentang diberlakukannya ketentuan hukum normatif secara in action pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain penelitian hukum empiris dilakukan untuk mencari fakta dan juga

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

permasalahan yang terjadi langsung di masyarakat dimana yang selanjutnya dilakukan identifikasi guna mendapatkan penyelesaian dari suatu masalah.¹⁸

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah merupakan pendekatan yang didalamnya menjelaskan tentang penelitian yang dibangun berdasarkan argumentasi hukum dalam perspektif kasus atau peristiwa hukum yang nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan kasus juga mengedepankan kepada kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini digunakan dikarenakan di dalam penelitian ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus dan membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan kasus konkret yang sedang terjadi di lapangan. Selain pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pendekatan lain yaitu adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*statute approach*) adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu undang-undang dan juga regulasi dengan suatu isu hukum yang terjadi. Selain itu pendekatan perundang-undangan juga digunakan guna meneliti penormaan suatu undang-undang apakah masih terdapat kekurangan didalamnya atau bahkan melihat apakah pada praktek pelaksanaan di lapangan masih terdapat penyimpangan. Alasan mengapa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini digunakan juga dalam penelitian ini karena pendekatan ini dijadikan sebagai acuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya permasalahan (isu hukum) yang terjadi di lapangan.

3) Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa data penelitian adalah segala bentuk yang dikategorikan sebagai sebuah fakta dan angka yang bisa dijadikan menjadi bahan untuk menyusun suatu informasi. Sehingga pada dasarnya bahwa membuat fakta dalam bentuk apapun bisa dijadikan data

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer dan juga data sekunder sebagai fakta guna menunjang sumber dari sebuah penelitian yang ditulis oleh penulis.

1. Data Primer

Penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan karena dilihat dari penggunaan dari data-data primer.¹⁹ Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung bersumber dari kehidupan di masyarakat dimana menjadi objek penelitian.²⁰ Data primer yang digunakan penelitian ini adalah data yang dihasilkan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan juga responden. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Secara umum arti wawancara memiliki arti sebagai suatu interaksi bahasa antara dua orang yang berhadapan dengan tujuan guna untuk memperoleh informasi atau ungkapan.²¹ Sedangkan menurut Nazir yang dimaksud wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.²² Alat dalam wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

2) Penentuan Responden

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

²⁰ Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial; Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, hlm. 129.

²¹ Ezmir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 49-50.

²² Moh. Nazir, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 234.

Data primer diperoleh dengan melakukan tata cara wawancara dengan responden. Tata cara pengambilan data dengan wawancara menggunakan sistem *Purposive Sampling*. Dimana menurut Arikunto *purposive sampling* adalah sebuah teknik guna untuk mendapatkan sampel secara tidak random, daerah atau strata, melainkan *purposive sampling* ini didasari atas sebuah pertimbangan yang berfokus pada sebuah tujuan tertentu.²³ Dengan digunakannya *purposive sampling* ini dikarenakan adanya sebuah jabatan yang mengikat dan dianggap mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah:

- a. Satu orang Kepala Satgas Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Cinere Jagorawi Seksi I dan II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok
- b. Satu orang Lurah Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
- c. Satu orang Staff Kelurahan bidang Kasi Pemerintahan dan Trantibum.

Selain digunakannya *purposive sampling*, dalam penelitian ini dalam pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Quota Sampling*. Menurut Sugiyono *quota sampling* adalah sebuah teknik guna untuk memperoleh sampel penelitian dari adanya sebuah populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu hingga mencapai kepada jumlah (kuota) yang diinginkan.²⁴ Metode *quota sampling* sendiri memfokuskan kepada pertimbangan peneliti yang bersangkutan tetapi tetap dengan mengikuti beberapa aturan dan juga standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam *quota sampling* dalam pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan keinginan peneliti yang berkaitan dengan demografi (kependudukan) seperti lokasi geografi, jenis kelamin, usia, pendapatan, pendidikan dan lain

²³ Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta

²⁴ Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian*, CV Alfa Beta, Jakarta, hlm. 60

sebagainya.²⁵ Terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti dasar dari penggunaan *quota sampling* didasarkan dengan adanya penentuan yang dilakukan dengan melihat Putusan No. 34/Pdt.G/2018/PN.DPK, dimana di dalam putusan tersebut terdapat informasi tentang 18 warga yang terdampak selaku juga penggugat sebagai pemilik hak atas tanah dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II sebagai bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dari 18 populasi (informan) maka diambil 4 orang sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini dijelaskan menurut Arikunto bahwa apabila subjeknya tidak mencapai 100 maka dapat diambil semua untuk populasi tetapi juga dapat diambil antara 10-15% atau lebih.²⁶

2. Data Sekunder

Penelitian hukum empiris tidak terbatas dengan data primer sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menunjang sebuah penelitian yang akan ditulis, melainkan juga dapat menggunakan data sekunder didalamnya. Data sekunder sendiri berasal dari data yang dikumpulkan kemudian diolah sehingga data tersebut dapat disajikan oleh pihak lain. Data sekunder yang dijadikan sebagai salah satu sumber data dari penelitian ini merupakan sebagai sumber pelengkap yang sama pentingnya dengan data primer. Didalam penelitian ini digunakan beberapa undang-undang yang digunakan untuk dijadikan sebagai data sekunder yaitu diantaranya Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 71 Tahun 2012, dan UU No. 2 Tahun 2012. Selain itu data sekunder didapatkan dari adanya dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang dijadikan dasar dan referensi tentang Implementasi ganti rugi dalam pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II sebagai bentuk pengadaan tanah.

²⁵<https://www.sosial79.com/2020/12/pengertian-sampel-kuota-quota-sampling.html> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

²⁶ Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta

4) Cara Pengumpulan Data

Dengan digunakannya jenis penelitian empiris dalam penelitian yang ditulis oleh penulis maka dari itu terkait dengan cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengambil secara data langsung ke objek penelitian atau dapat disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) memiliki pengertian sebagai suatu penelitian yang didasarkan kepada data yang berada langsung dilapangan kemudian disusun secara terperinci dan juga sistematis.²⁷ Definisi lain yang menjelaskan mengenai penelitian lapangan (*field research*) juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk menemukan sesuatu realita nyata yang sedang terjadi langsung ditengah-tengah masyarakat.²⁸

5) Teknik Analisis Data

Bentuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana dalam meneliti dan juga mempelajari data yang diperoleh dari informan dalam baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan guna menjadikan sesuatu yang utuh dan juga dapat dijabarkan melalui penjelasan secara tertulis.²⁹ Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Sugiyono tentang teknik analisis kualitatif adalah proses mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke dalam unit dan menyusun pola penting yang akan dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.³⁰

²⁷ Sueharismi Arikunto, 1995, *Dasar-Dasar Reserch*, Tarsoto, Bandung, hlm. 58.

²⁸ Mardalis, 1993, *Metode Penelitian*, Bumi aksara, Jakarta, hlm. 28.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

³⁰ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, hlm. 335